



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN

Jl. Raya Panglegur, Pamekasan

"Demi Keadilan dan Kebenaran
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

P-16A

SURAT PERINTAH PENUNJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA NOMOR : PRINT-592/M.5.18/Eku.2/05/2025

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN

Menimbang : 1. Bahwa dengan diterimanya berkas perkara, tersangka dan barangbukti, dipandang perlu untuk menugaskan seorang / beberapa orang Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan / penyelesaian perkara tindak pidana tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan administrasi perkara tindak pidana.
2. Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan.

Dasar : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 8 ayat (3), b. pasal 138, pasal 139, pasal 140 KUHP.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Berkas perkara tahap II BP/22/III/RES.1.24./2025/SATRESKRIM Tanggal 5 Mei 2025 atas nama tersangka : FARIT ALI

Nama Lengkap : FARIT ALI
Nomor Identitas : 3514220804780001
Tempat Lahir : Pasuruan
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 08 April 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. Dharma Tanjung, Ds. Dharma
Tanjung, Kec. Camplong, Kab. Sampang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Tidak Sekolah
Lain-lain : -

diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada UUD No. 8 tahun 1958 tentang penambahan UUD Darurat No. 8 Tahun 1958 Tentang Penambahan UUD Darurat No. 7 Tahun 1955 dari POLRES PAMEKASAN.

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama : AGUS KURNIA SANDY, S.H.
Pangkat / NIP : Ajun Jaksa/199508222019021006
Jabatan : Jaksa Penuntut Umum



CMS



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan
oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSSE),
Badan Siber dan Sandi Negara



2. Nama : ERWAN SUSIYANTO, S.H.
Pangkat / NIP : Jaksa Madya/198203122007121001
Jabatan : Jaksa Penuntut Umum

- Untuk :
1. Melaksanakan penahanan/pengalihan jenis penahanan/penangguhan penahanan/ pengeluaran dari tahanan/pencabutan penangguhan penahanan dan meneliti benda sitaan/barang bukti.
 2. Melakukan pemeriksaan tambahan terhadap perkara-perkara tertentu.
 3. Melaksanakan penghentian penuntutan.
 4. Melakukan penuntutan perkara ke pengadilan.
 5. Melaksanakan penetapan Hakim/Ketua Pengadilan Negeri.
 6. Melakukan perlawanan terhadap penetapan Hakim/Ketua Pengadilan Negeri.
 7. Melakukan upaya hukum.
 8. Memberi pertimbangan atas permohonan grasi terpidana.
 9. Memberikan jawaban/tangkisan atas permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 10. Menandatangani berita acara pemeriksaan PK.
 11. Melaporkan setiap pelaksanaan tindakan hukum berdasarkan perintah penugasan ini dengan berita acara kepada pejabat pengendali penanganan perkara pidana yang bersangkutan.

Dikeluarkan di : PAMEKASAN

Pada Tanggal : 05 Mei 2025

AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
SELAKU PENUNTUT UMUM



BENNY NUGROHO SADHI BUDHIONO, S.H., M.H.
Jaksa Madya NIP.197805302000031002

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
2. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan
3. A r s i p.



CMS

